

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Cagar Budaya dan Pelestariannya

Cagar budaya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, merupakan warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, maupun kebudayaan, dan karenanya wajib dilestarikan untuk kepentingan generasi mendatang. Cagar budaya dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan yang mengandung nilai sosial, historis, dan kultural yang tinggi. Pelestarian cagar budaya tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik semata, tetapi juga pada nilai-nilai takbenda yang melekat pada keberadaannya, seperti makna simbolik, identitas budaya, dan nilai sejarah yang diwariskan (Jokilehto, 1999).

Dalam konteks pelestarian, konsep autentisitas menjadi unsur yang sangat fundamental. Autentisitas merujuk pada tingkat keaslian elemen-elemen yang terdapat dalam bangunan, baik fisik maupun nonfisik, yang mencakup desain, bahan, teknik konstruksi, fungsi, serta nilai budaya yang melekat pada bangunan tersebut. Upaya menjaga autentisitas bertujuan untuk memastikan agar warisan budaya tetap merepresentasikan identitas historis dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga bangunan tidak hanya menjadi artefak arsitektural, tetapi juga saksi hidup perjalanan budaya dan filosofi suatu masyarakat (Jokilehto, 1999).

Sejalan dengan pandangan tersebut, berbagai negara termasuk Indonesia telah mengembangkan kebijakan pelestarian yang mengacu pada standar internasional dalam upaya menjaga autentisitas warisan budaya. Salah satu acuan penting dalam praktik konservasi modern adalah Protokol *Hoi An* yang dikembangkan oleh UNESCO. Protokol ini menekankan pentingnya mempertahankan keaslian dan integritas cagar budaya, terutama dalam proses revitalisasi kawasan bersejarah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan prinsip Protokol *Hoi An* sebagai dasar analisis untuk mengevaluasi sejauh mana revitalisasi yang dilakukan di kawasan

Sumbu Filosofi Yogyakarta dapat mempertahankan otentisitas bangunan cagar budayanya.

2. Protokol *Hoi An* sebagai Kerangka Pelestarian Cagar Budaya

Protokol *Hoi An* merupakan pedoman pelestarian yang disusun oleh UNESCO pada tahun 2001 sebagai respons terhadap tantangan konservasi bangunan dan kawasan bersejarah di wilayah Asia, khususnya kawasan Asia Tenggara yang memiliki dinamika sosial-budaya tinggi dan laju pembangunan yang pesat. Dokumen ini dirancang untuk memberikan kerangka pelestarian yang kontekstual, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan warisan budaya dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitarnya (UNESCO., 2009). Dalam konteks Indonesia, khususnya Kota Yogyakarta, prinsip-prinsip Protokol *Hoi An* menjadi relevan mengingat besarnya kekayaan warisan budaya yang dihadapkan pada tekanan modernisasi, revitalisasi kawasan, serta perkembangan pariwisata.

Prinsip-prinsip dalam Protokol *Hoi An* menempatkan autentisitas, baik fisik maupun nonfisik, sebagai inti dari proses pelestarian. Pendekatan ini bersifat holistik dan berbeda dari konservasi tradisional yang cenderung berfokus pada aspek material bangunan semata. Protokol *Hoi An* menegaskan bahwa pelestarian harus mempertimbangkan nilai historis, sosial, budaya, dan spiritual yang melekat pada suatu bangunan atau kawasan. Dengan demikian, pelestarian tidak hanya dimaknai sebagai upaya mempertahankan bentuk fisik warisan budaya, tetapi juga sebagai proses menjaga keberlanjutan makna dan peran bangunan dalam kehidupan masyarakat masa kini. Atas dasar tersebut, Protokol *Hoi An* memiliki potensi untuk diterjemahkan ke dalam pedoman operasional pelestarian yang mampu mengarahkan praktik revitalisasi secara lebih sistematis dan berlandaskan nilai otentisitas.

3. Dimensi Autentisitas dalam Protokol *Hoi An*

Protokol *Hoi An* mengidentifikasi tujuh dimensi utama autentisitas yang menjadi landasan dalam memahami dan menjaga keaslian bangunan serta kawasan bersejarah (UNESCO, 2009). Ketujuh dimensi ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka konseptual dalam menilai autentisitas, tetapi juga dapat digunakan

sebagai dasar dalam merumuskan indikator dan parameter pelestarian yang bersifat operasional. Pendekatan multidimensional ini memungkinkan pelestarian dilakukan secara lebih komprehensif dengan tetap menghormati konteks sejarah, budaya, dan sosial setempat.

a. Desain dan Bentuk (Form and Design)

Desain dan bentuk bangunan mencerminkan karakter arsitektural serta nilai estetika pada masa pembangunannya. Pelestarian pada dimensi ini menekankan pentingnya menjaga proporsi, komposisi, dan elemen arsitektural utama sebagai bagian dari identitas historis bangunan. Dalam konteks operasional, dimensi ini menjadi dasar dalam merumuskan batasan perubahan fisik yang diperbolehkan dalam proses revitalisasi.

b. Bahan dan Teknologi (Materials and Technology)

Penggunaan bahan dan teknologi konstruksi yang sesuai dengan karakter bangunan asli merupakan aspek penting dalam menjaga otentisitas. Dimensi ini menegaskan bahwa penggantian material harus mempertimbangkan kesesuaian dengan bahan asli serta teknik tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan pedoman pemilihan material dalam pelestarian.

c. Fungsi dan Penggunaan (Function and Use)

Fungsi bangunan berkaitan erat dengan nilai sosial dan budaya masyarakat pada masanya. Perubahan fungsi dapat dilakukan sepanjang tidak menghilangkan makna historis bangunan. Dimensi ini menjadi dasar dalam merumuskan pedoman adaptasi fungsi yang tetap menghormati nilai otentisitas bangunan cagar budaya.

d. Tradisi dan Teknik Lokal (Tradition and Local Techniques)

Tradisi dan teknik konstruksi lokal merupakan bagian dari warisan budaya takbenda yang menyertai bangunan bersejarah. Pelestarian dimensi ini berperan penting dalam menjaga kesinambungan pengetahuan dan keterampilan lokal, serta dapat diterjemahkan ke dalam pedoman yang mendorong penggunaan teknik tradisional dalam proses konservasi.

e. Lokasi dan Lingkungan (Location and Setting)

Lokasi dan lingkungan menentukan konteks spasial serta makna simbolik suatu bangunan. Hubungan antara bangunan, tata kota, dan lanskap sekitarnya harus dipertahankan agar nilai budaya dan historis tetap terjaga. Dimensi ini relevan sebagai dasar penentuan batasan intervensi kawasan dalam pedoman operasional pelestarian.

f. Semangat dan Perasaan (Spirit and Feeling)

Dimensi semangat dan perasaan mencerminkan pengalaman emosional serta atmosfer yang dirasakan oleh masyarakat dan pengunjung. Meskipun bersifat takbenda, dimensi ini merupakan esensi identitas budaya suatu tempat dan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan pedoman pelestarian yang berorientasi pada keberlanjutan makna.

g. Nilai Sosial dan Budaya (Social and Cultural Values)

Nilai sosial dan budaya menjadikan bangunan bersejarah sebagai bagian dari kehidupan kolektif masyarakat. Dimensi ini menegaskan pentingnya pelestarian yang mempertimbangkan keterikatan sosial dan peran bangunan dalam praktik budaya masyarakat, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan pedoman operasional yang sensitif terhadap konteks sosial.

4. Revitalisasi Kawasan Bersejarah dan Tantangan Autentisitas

Revitalisasi kawasan bersejarah merupakan upaya memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi kawasan tanpa menghilangkan nilai sejarah dan budaya yang melekat di dalamnya. Proses ini umumnya melibatkan perbaikan infrastruktur, penataan bangunan, serta adaptasi fungsi sesuai kebutuhan masyarakat modern. Namun, keberhasilan revitalisasi tidak hanya diukur dari perbaikan fisik, melainkan juga dari kemampuannya mempertahankan otentisitas kawasan (UNESCO., 2009).

Protokol *Hoi An* menegaskan bahwa revitalisasi harus dilakukan dengan prinsip intervensi minimal, yaitu memperbaiki fungsi tanpa mengubah karakter asli bangunan. Pendekatan ini memastikan keseimbangan antara pelestarian dan modernisasi, sehingga revitalisasi dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya tanpa mengorbankan identitas historis kawasan. Dalam konteks

Yogyakarta, prinsip ini menjadi penting mengingat Sumbu Filosofi memiliki nilai simbolik yang mencerminkan filosofi kehidupan masyarakat Jawa.

a. Tujuan Revitalisasi Kawasan Bersejarah

Tujuan utama revitalisasi adalah menjaga keberlanjutan nilai sejarah dan budaya, meningkatkan daya tarik wisata, memperbaiki kualitas infrastruktur, serta memperkuat ekonomi lokal (Suryanto, 2020; Lestari, 2020). Proses ini harus selaras dengan prinsip pelestarian agar tidak menimbulkan degradasi nilai otentik bangunan bersejarah.

b. Dampak Revitalisasi terhadap Otentisitas

Revitalisasi yang dilakukan dengan prinsip konservasi yang tepat dapat meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi lokal (Putri, 2022). Namun, jika dilakukan tanpa memperhatikan pedoman pelestarian, risiko kehilangan otentisitas meningkat akibat penggunaan material modern, perubahan desain drastis, atau dominasi kepentingan komersial (Suryanto, 2019; Gunawan, 2018). Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat lokal dan pengawasan berbasis prinsip Protokol *Hoi An* menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian dan pembangunan.

5. Perbandingan Prinsip Protokol *Hoi An* dengan Prinsip Pestaarian Lainnya

Selain Protokol *Hoi An*, terdapat beberapa pedoman internasional yang menjadi acuan dalam pelestarian warisan budaya, seperti *Charter of Venice* (1964) dan *Nara Document on Authenticity* (1994). *Charter of Venice* lebih menekankan pada konservasi fisik dan arsitektural, sedangkan *Nara Document* mengedepankan aspek sosial dan budaya dalam memahami otentisitas. Sementara itu, Protokol *Hoi An* menggabungkan kedua pendekatan tersebut dengan menambahkan konteks lokal Asia yang dinamis, sehingga lebih sesuai dengan karakteristik pelestarian di Indonesia (UNESCO., 2009).

Berbeda dari *Charter of Venice* yang bersifat teknis dan material, Protokol *Hoi An* menekankan prinsip intervensi minimal untuk mempertahankan elemen asli bangunan. Pendekatan ini juga lebih fleksibel dibandingkan *Nara Document*,

karena mengakomodasi perubahan fungsi dan adaptasi sosial selama tetap menjaga nilai budaya dan sejarah bangunan. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan Protokol *Hoi An* relevan diterapkan di kawasan seperti Margomulyo–Mangkubumi, yang memiliki perpaduan antara warisan kolonial, arsitektur tradisional Jawa, dan fungsi modern perkotaan.

Keunggulan Protokol *Hoi An* dalam konteks Indonesia antara lain:

- Dikembangkan secara spesifik untuk kawasan Asia yang memiliki tradisi pelestarian berbeda dari Eropa.
- Menggunakan pendekatan multidimensional terhadap otentisitas melalui tujuh dimensi penilaian.
- Fleksibel terhadap perubahan fungsi bangunan.
- Menekankan keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga nilai budaya; dan
- Terbukti efektif diterapkan di berbagai situs warisan dunia di Asia, seperti *Hoi An* (Vietnam), Luang Prabang (Laos), dan Melaka (Malaysia).

Dengan demikian, Protokol *Hoi An* menjadi acuan paling kontekstual untuk menjaga otentisitas bangunan cagar budaya di Indonesia yang sedang menghadapi tantangan revitalisasi.

Tabel 1. Perbandingan Prinsip Protokol *Hoi An*, *Nara Document*, *Venice Charter*, *Burra Charter*, dan UU Cagar Budaya (2010)

Aspek	Protokol <i>Hoi An</i> (2001)	Nara Document (1994)	Venice Charter (1964)	Burra Charter (2013)	UU Cagar Budaya (2010)
Konteks	Fokus Asia, menekankan warisan budaya hidup dan dinamis.	Global, menyoroti keberagaman budaya.	Eropa, berfokus pada konservasi fisik.	Australia, menonjolkan nilai sosial dan komunitas.	Indonesia, berbasis hukum formal.
Otentisitas	Desain, bahan, fungsi, teknik, lingkungan, semangat, dan nilai budaya.	Tradisi, ekspresi budaya, dan kepercayaan lokal.	Material asli dan bentuk arsitektural.	Fabric, tempat, nilai sosial dan sejarah.	Bentuk, bahan, fungsi, dan konteks budaya.
Perubahan	Adaptif, memperbolehkan fungsi baru tanpa hilangkan makna.	Fleksibel sesuai konteks budaya.	Konservatif, fokus pada fisik.	Fleksibel dan berbasis makna budaya.	Adaptif dengan izin otoritas.

Peran Masyarakat	Partisipasi lokal sangat ditekankan.	Mengakui masyarakat, tanpa panduan teknis.	Tidak diatur eksplisit.	Pelibatan aktif komunitas.	Bersifat formal dan administratif.
Fokus Nilai	Nilai budaya lokal, spiritual, dan sosial.	Pengakuan keberagaman nilai.	Nilai sejarah dan estetika fisik.	Makna sosial dan budaya komunitas.	Nilai penting sejarah dan pendidikan.
Kelebihan	Holistik dan kontekstual; cocok untuk kawasan hidup.	Inklusif dan berpihak pada lokalitas.	Dasar konservasi dunia, teknis kuat.	Praktis dan berbasis komunitas.	Memiliki kekuatan hukum.
Kelemahan	Belum banyak diadopsi di Indonesia.	Tidak operasional secara teknis.	Rigid, kurang kontekstual.	Perlu kapasitas tinggi masyarakat	Implementasi masih administratif.
Kesesuaian dengan Kawasan Penelitian	Sangat sesuai; kontekstual dan dinamis.	Relevan tapi normatif.	Kurang cocok; fokus fisik.	Sesuai untuk pelestarian komunitas.	Sesuai secara legal, perlu prinsip pelengkap.

Sumber: Penulis (2025)

6. Perbedaan Konsep Autentisitas dalam Konteks Penilaian Tingkat Autentisitas Bangunan Cagar Budaya dalam UU Cagar Budaya (2010), Pergub DIY, dan Prinsip Protokol *Hoi An*

Dalam konteks pelestarian cagar budaya, konsep otentisitas menjadi hal yang fundamental dalam menentukan sejauh mana nilai historis, budaya, dan arsitektural suatu bangunan atau situs dapat dipertahankan setelah proses revitalisasi atau restorasi. Terdapat berbagai pendekatan yang digunakan di Indonesia dan dunia internasional dalam menilai otentisitas, yang diatur dalam regulasi seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY), dan Prinsip Protokol *Hoi An* yang disusun oleh UNESCO.

a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

UU Cagar Budaya (2010) mengatur pelestarian cagar budaya di Indonesia, dengan penekanan pada perlindungan dan pengelolaan cagar budaya sebagai warisan bangsa. Dalam konteks ini, otentisitas lebih ditekankan pada keaslian fisik bangunan cagar budaya, meliputi bentuk, material, dan fungsi asli bangunan. UU ini mengakui pentingnya mempertahankan keaslian bangunan dan lingkungan sekitar untuk menjaga nilai historisnya. Namun, konsep

otentisitas dalam UU Cagar Budaya lebih bersifat teknis dan material, dengan penekanan pada aspek fisik yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi aslinya (UU No. 11, 2010).

b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY)

Pergub DIY memberikan pedoman yang lebih spesifik terkait dengan pelestarian cagar budaya di Yogyakarta, dengan memperhatikan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang ada. Dalam hal ini, otentisitas dipandang lebih komprehensif, mencakup tidak hanya keaslian fisik bangunan, tetapi juga aspek sosial dan budaya yang melekat pada bangunan tersebut. Pergub DIY menekankan pentingnya keberlanjutan nilai sosial dan budaya yang terkandung dalam bangunan cagar budaya, yang juga mencakup aspek fungsi sosial yang masih relevan dengan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, penilaian otentisitas dalam Pergub DIY lebih bersifat holistik, menggabungkan aspek fisik, sosial, dan kultural (Pergub DIY, 2019).

c. Prinsip Protokol *Hoi An*

Protokol *Hoi An* yang dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2001 menawarkan pendekatan multidimensional terhadap otentisitas dalam konservasi bangunan dan kawasan bersejarah. Prinsip ini mengidentifikasi tujuh dimensi otentisitas, yaitu: desain dan bentuk, bahan dan teknologi, fungsi dan penggunaan, tradisi dan teknik lokal, lokasi dan lingkungan, semangat dan perasaan, serta nilai sosial dan budaya. Pendekatan ini lebih fleksibel dan adaptif, dengan memungkinkan perubahan fungsi bangunan selama tetap mempertahankan makna historis dan budaya yang terkandung dalam bangunan tersebut. Prinsip Protokol *Hoi An* juga menekankan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pelestarian, memastikan bahwa nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat tetap terjaga seiring dengan perubahan zaman (UNESCO, 2001).

Tabel 2. Analisis Perbandingan Indikator Penilaian Otentisitas Cagar Budaya

Aspek Penilaian	UU Cagar Budaya RI (2010)	Instrumen Disbud/Pemda DIY	Prinsip Protokol Hoi An (UNESCO., 2009)
Bentuk & Desain	Menilai bentuk, gaya arsitektur, dan struktur fisik	Memuat penilaian fasad, proporsi, dan keaslian bentuk	Sangat rinci: form, design, pattern, structure
Material & Teknologi	Menekankan bahan asli & teknik konstruksi tradisional	Menilai perubahan material & kesesuaian teknik	Holistik: materials, technology, craftsmanship
Fungsi & Kegunaan	Menilai fungsi asli & keberlanjutan fungsi	Fokus pada fungsi bangunan saat ini	Komprehensif: original use & continuity of use
Tradisi & Teknik Lokal	Tidak diatur detail	Ada sebagian, terutama pada bangunan tradisional	Salah satu dimensi utama (tradition & local techniques)
Lokasi & Lingkungan	Menilai konteks kawasan & ruang	Menilai kesesuaian tata ruang & hubungan kawasan	Sangat kuat: location, setting, spatial relations
Spirit & Feeling	Tidak mencakup aspek ini	Tidak dicantumkan	Merupakan dimensi inti (spirit & feeling)
Nilai Sosial & Budaya	Ada (nilai sejarah, budaya, pendidikan)	Ada, namun terbatas	Sangat luas: cultural value, community attachment

Aspek Penilaian	UU Cagar Budaya RI (2010)	Instrumen Disbud/Pemda DIY	Prinsip Protokol Hoi An (UNESCO., 2009)
Keterlibatan Masyarakat	Ada pada tataran normatif	Dilakukan melalui rekomendasi & administrasi	Sangat ditekankan: community involvement
Intervensi Revitalisasi	Mengatur batasan intervensi	Ada pedoman teknis revitalisasi kawasan	Prinsip utama: <i>minimum intervention & authenticity-first</i>

Sumber: Penulis (2025)

B. Studi Terdahulu

1. Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya dan Pelestarian Autentisitas

Revitalisasi bangunan cagar budaya kerap menghadapi tantangan dalam menjaga otentisitas sebagai inti nilai pelestarian. Gunawan (2021) menyoroti revitalisasi kawasan Malioboro di Yogyakarta yang, meskipun berhasil meningkatkan aktivitas ekonomi dan pariwisata, berpotensi mengikis keaslian arsitektural bangunan bersejarah. Aspek desain dan penggunaan material asli sering kali terabaikan, sehingga menimbulkan dilema antara kebutuhan modernisasi dan pelestarian.

Sejalan dengan hal tersebut, Suryanto (2020) menegaskan bahwa revitalisasi yang tidak berpijak pada prinsip pelestarian dapat menurunkan nilai sosial dan budaya suatu kawasan. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembaruan fisik dan pelestarian makna budaya agar identitas lokal tidak memudar. Dengan demikian, penerapan prinsip pelestarian berbasis otentisitas menjadi kunci dalam mempertahankan nilai sejarah kawasan bersejarah seperti di Yogyakarta.

2. Penerapan Protokol Hoi An dalam Pelestarian Cagar Budaya

Penerapan Protokol *Hoi An* dalam upaya konservasi dan revitalisasi kawasan bersejarah di kawasan Asia Tenggara telah banyak dikaji sebagai pendekatan

pelestarian yang menekankan pentingnya menjaga otentisitas bangunan dan lingkungan bersejarah. UNESCO (2009) menegaskan tujuh dimensi otentisitas, yaitu desain dan bentuk, bahan dan teknologi, fungsi dan penggunaan, tradisi dan teknik lokal, lokasi dan lingkungan, semangat dan perasaan, serta nilai sosial dan budaya, sebagai prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam setiap praktik pelestarian. Pendekatan ini dinilai relevan bagi kota-kota bersejarah seperti Yogyakarta, yang menghadapi tekanan revitalisasi dan perkembangan pariwisata yang berpotensi menggeser nilai-nilai historis dan budaya lokal.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa prinsip Protokol *Hoi An* dapat diadaptasi sesuai dengan konteks lokal tanpa menghilangkan nilai keaslian. Tampubolon (2020), misalnya, dalam kajiannya pada masyarakat Suku Baduy, menunjukkan bahwa penerapan prinsip pelestarian berbasis Protokol *Hoi An* mampu mempertahankan nilai budaya dan tradisi masyarakat sebagai bagian dari identitas kawasan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan Protokol *Hoi An* sebagai kerangka konseptual normatif dan belum menguraikan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterjemahkan secara sistematis ke dalam pedoman operasional yang aplikatif dalam konteks revitalisasi bangunan cagar budaya. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut yang tidak hanya menelaah penerapan prinsip Protokol *Hoi An*, tetapi juga menyusunnya ke dalam kerangka operasional yang dapat digunakan secara praktis dalam pelestarian bangunan cagar budaya di Indonesia.

3. Implementasi Prinsip Konservasi dan Tantangan Teknis dalam Revitalisasi

Revitalisasi kawasan bersejarah tidak hanya menghadapi tantangan dalam menjaga keaslian, tetapi juga dalam aspek teknis seperti keamanan dan keselamatan bangunan. (Tampubolon, 2020) menekankan pentingnya penerapan sistem perlindungan terhadap potensi bahaya, seperti kebakaran, yang dapat mengancam keberlanjutan nilai sejarah bangunan cagar budaya. Dalam penelitian serupa, Rachma et al. (2022) mengungkap bahwa banyak kawasan bersejarah di Indonesia masih minim sistem mitigasi risiko, padahal kondisi fisik bangunannya sangat rentan terhadap kerusakan. Temuan-temuan ini menegaskan perlunya integrasi

antara prinsip pelestarian internasional seperti Protokol *Hoi An* dan penerapan kebijakan perlindungan teknis di tingkat lokal. Dengan demikian, revitalisasi tidak hanya mempertahankan nilai estetika dan sejarah, tetapi juga memastikan keberlanjutan fisik dan keamanan bangunan bersejarah.

4. Signifikasi Penerapan Protokol *Hoi An* di Indonesia

Rihadiani dan Adishakti (2022), melalui penelitian di Situs Randusari, Semarang, menunjukkan bahwa penerapan prinsip Protokol *Hoi An* berperan penting dalam menjaga keaslian bangunan dan kawasan bersejarah. Temuan mereka menegaskan bahwa pelestarian tidak semestinya dibatasi pada aspek material dan struktural semata, melainkan perlu mengintegrasikan nilai sosial, budaya, dan spiritual yang melekat pada bangunan sebagai bagian dari identitas kawasan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Protokol *Hoi An* yang menekankan keterpaduan antara pelestarian fisik dan pelestarian makna sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip Protokol *Hoi An* menjadi semakin relevan karena mampu menjembatani kebutuhan modernisasi kawasan bersejarah dengan upaya menjaga nilai-nilai budaya yang hidup di dalamnya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut umumnya masih menempatkan Protokol *Hoi An* sebagai kerangka konseptual normatif dan belum merumuskannya ke dalam **pedoman operasional** yang sistematis dan aplikatif. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui penyusunan pedoman operasional otentisitas bangunan cagar budaya berbasis prinsip Protokol *Hoi An*, dengan konteks penerapan pada kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta pascarevitalisasi.

C. Asumsi dan Proporsi penelitian

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa prinsip-prinsip pelestarian yang tercantum dalam Protokol *Hoi An* dapat diterjemahkan ke dalam pedoman operasional otentisitas bangunan cagar budaya yang sistematis dan kontekstual. Pedoman operasional tersebut diasumsikan mampu mengarahkan proses pelestarian dan revitalisasi kawasan bersejarah agar tetap menjaga keaslian elemen

fisik dan nonfisik bangunan, sekaligus mendukung keberlanjutan nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, revitalisasi tidak hanya dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas fisik kawasan, tetapi juga sebagai proses pelestarian makna dan identitas budaya.

1. Asumsi Utama

Revitalisasi kawasan bersejarah di Yogyakarta dapat dilaksanakan tanpa mengorbankan otentisitas bangunan cagar budaya apabila didukung oleh pedoman operasional pelestarian yang berlandaskan prinsip Protokol *Hoi An*. Asumsi ini menempatkan Protokol *Hoi An* sebagai dasar konseptual dalam penyusunan pedoman operasional yang menyeimbangkan kebutuhan adaptasi fungsi dengan pelestarian nilai historis, sosial, dan budaya bangunan cagar budaya.

2. Proposisi penelitian

- a. Prinsip-prinsip Protokol *Hoi An* dapat dirumuskan ke dalam indikator dan parameter operasional yang mampu mengarahkan pelestarian desain, material, dan fungsi bangunan cagar budaya.
- b. Pedoman operasional otentisitas berbasis Protokol *Hoi An* berpotensi mendukung pelestarian nilai sosial dan budaya melalui pengakuan terhadap peran masyarakat dan komunitas lokal dalam menjaga warisan budaya.
- c. Ketiadaan pedoman operasional otentisitas dalam proses revitalisasi berisiko menimbulkan intervensi yang tidak selaras dengan karakter historis bangunan dan kawasan bersejarah.
- d. Penyusunan dan penerapan pedoman operasional otentisitas berbasis Protokol *Hoi An* berpotensi meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya.